



PUTUSAN

Nomor 3453/Pdt.G/2023/PA.Pwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PURWODADI

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Pabrik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Grobogan, Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M UMAR,SH, Advokat yang berkantor di, berdasarkan *Surat Kuasa Khusus* tanggal 21 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Kabupaten Grobogan, sekarang kembali rumah orang tuanya yang bernama bapak Sonhaji yang beralamat di, Kabupaten Demak, dalam hal ini kemudian memberikan kuasa kepada MASROCHAN, S.H., Advokat pada Kantor Advokat MASROCHAN, S.H & REKAN, bealamat di Jl. Raya No.12 Gingsantani Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, berdasarkan *Surat Kuasa Khusus* tanggal 7 Pebruari 2024, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 21

Hal 1 dari 20 hal Put. No 3453/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dalam register perkara nomor: 3453/Pdt.G/2023/PA.Pwd, tanggal 21 Desember 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan, sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Nikah, tertanggal 26 April 2016;
2. Bahwa selama perkawinannya tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Grobogan, Propinsi Jawa Tengah selama 6 tahun hingga bulan Mei 2022;
3. dan di karuniai 2 (dua) orang anak diluar nikah yang bernama :;
 - a. **ANAK**, umur 10 tahun, untuk saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - b. **ANAK**, umur 9 tahun, untuk saat ini dalam asuhan Tergugat ;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak awal bulan Juni 2020, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu menampar wajah Penggugat, mencekik leher Penggugat, Tergugat juga sering mabuk-mabukan, Tergugat juga sering main perempuan;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas pada akhir bulan Agustus 2022 terjadi pertengkaran dalam perkara yang sama sehingga Tergugat pulang kerumah orang tuanya yang beralamat tersebut diatas sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah terhitung sudah 1 tahun 4 bulan sehingga sudah tidak lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa semenjak pisah rumah tersebut, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha mengajak Tergugat untuk rukun kembali untuk membina rumah tangga namun juga tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali rumah tangga tersebut sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun

Hal 2 dari 20 hal Put. No 3453/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

8. Penggugat sanggup membayar biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalih-dalih diatas, maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMAIR ::

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat (TERGGUGAT) atas diri Penggugat (PENGGUGAT) dengan jatuhnya talak bain shugro;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex. Aequo et Bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi dan atau diwakili kuasanya teresbut dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Ahmad Khoirul Amin, C.PI., C.Med, namun mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai dalam pokok perkara, sedangkan dalam hal lain diluar pokok perkara tentang nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak dan hak asuh anak yang semula ada kesepakatan kedua belah pihak tanggal 10 Januari 2024 ternyata kemudian dibatalkan oleh kedua belah pihak tersebut pada tanggal 24 Januari 2024 ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, pada ketika persidangan tanggal 7 Pebruari 2024 pihak Tergugat diwakili kuasanya, MASROCHAN, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus terdaftar tanggal 7 Pebruari 2024 dan menyatakan belum siap menyampaikan jawabannya ;

Hal 3 dari 20 hal Put. No 3453/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikan pada persidangan tanggal 28 Februari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada tanggal 14 Desember 2023, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat ;
2. Bahwa dalil Penggugat posita 1 adalah benar, maka tidak perlu Tergugat tangapi lebih lanjut ;
3. Bahwa dalil posita 2, 3 adalah benar, maka tidak perlu Tergugat tangapi lebih lanjut ;
4. Bahwa dalil Penggugat posita 4, 5 adalah tidak benar. Tergugat sebenarnya tetap ingin memperbaiki rumah tangga yang sudah sekian lama dibina antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Tergugat tidak ikhlas menerima cerai gugat dari Penggugat, Tergugat masih mencintai Penggugat dan anak-anak, kecuali itu gugatan Penggugat hanya rekayasa belakam oleh karenanya gugatan Penggugat wajib ditolak ;

Berdasarkan dalil-dalil atau alasan tersebut diatas, maka dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwodadi, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak cerai gugat Penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Bahwa, terhadap jawaban Penggugat tersebut diatas, Penggugat menyampaikan replik pada persidangan tanggal 6 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konpensi :

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil cerai gugat semula serta menolak secara tegas semua dalil jawaban Tergugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa jawaban Tergugat angka 1-3 adalah benar adanya dan telah diakui kebenarannya dalam jawaban Tergugat maka secara hukum telah terbukti dan tidak perlu Penggugat uraikan lebih lanjut ;

Hal 4 dari 20 hal Put. No 3453/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa jawaban Tergugat angka 4 (empat) adalah tidak benar Tergugat masih mencintai Penggugat dan anak-anaknya dan masih ingin memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Adapun yang benar adalah Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu menampar wajah Penggugat, mencekik leher Penggugat, Tergugat juga sering mabuk mabukan, Tergugat juga sering main perempuan yang akan kami buktikan dalam pembuktian ;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sehingga sudah cukup beralasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sesuai pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan atau dalih-dalih diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menjatuhkan talak Tergugat (**TERGGUGAT**) atas diri Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan jatuhnya talak bain sughra;
- c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut diatas, Tergugat mengajukan duplik pada persidangan tanggal 13 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam jawaban Tergugat tanggal 28 Pebruari 2024, dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara

Hal 5 dari 20 hal Put. No 3453/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegas oleh Penggugat ;

2. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil Penggugat sebagaimana terurai dalam posita 3 dan 4 dalam repliknya tanggal 5 Maret 2024, karena hal tersebut hanyalah pura-pura / sumulasi / formalitas belaka untuk mengelabui pihak ke 3, serta mengada-ada, maka wajib ditolak oleh Pengadilan Agama Purwodadi ;

Berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya ;
2. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil jawaban dan duplik Tergugat seluruhnya ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis di persidangan sebagaimana diikuti selengkapny dalam Berita Acara Sidang, dalam hal ini berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat atas nama SANIYAH, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat dari KUA Kedungjati Kabupaten Grobogan, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan petani, tempat tinggal di, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa sebagai keluarga inti, saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 2016 dan tercatat di KUA Kecamatan Kedungjati;

Hal 6 dari 20 hal Put. No 3453/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal berdama membina rumah tangga di rumah saksi (orangtua Penggugat) kurang lebih selama 6 tahun dan sesudah itu lalu mereka berpisah sampai sekarang ;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai dua orang anak, dimana anak pertama bernama ANAK umur 10 tahun ikut Penggugat, dan anak kedua bernama ANAK umur 9 tahun ikut Tergugat ;
 - Bahwa sebelum berpisah, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan tidak harmonis sejak bulan Juni 2020 dan saksi sering mendengar dan melihat sendiri antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan juga searing melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat ;
 - Bahwa saksi pernah melihat sendiri Tergugat sering melakukan KDRT dalam bentuk menampar wajah Penggugat, mencekik leher Penggugat;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain karena Tergugat sering mabuk minuman keras dan juga karena Tergugat sering main perempuan;
 - Bahwa akhirnya sejak bulan Agustus 2022 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan pulang kerumah orangtuanya dan sejak saat itu antara mereka sudah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang kurang lebih selama 1 tahun 4 bulan tanpa ada komunikasi lagi;
 - Bahwa selama pisah ini Tergugat tidak pernah datang lagi ;
 - Bahwa saksi mengetahui fakta-fakta tersebut karena saksi adalah orang tua Penggugat dimana mereka pernah tinggal bersama di rumah kediaman saksi sebelum mereka berpisah ;
 - Bahwa sudah pernah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tersebut namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka karena Penggugat sudah benar-benar tidak mau bersuamikan Tergugat lagi ;
2. **SAKSI II**, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan petani, tempat tinggal di, di bawah sumpah memgerikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 7 dari 20 hal Put. No 3453/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai tetangga dekat, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 2016 di Kedungjati ;
- Bahwa selama dalam pernikahan ini Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat namun sekarang antara mereka telah hidup berpisah ;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai dua orang anak, dimana anak pertama ikut Penggugat, dan anak kedua ikut Tergugat ;
- Bahwa sebelum mereka hidup berpisah, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah cukup lama tidak harmonis sejak tahun 2020, dan saksi sebagai tetangga dekat sering mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak tersebut di rumah orang tua Penggugat
- Bahwa dalam pertengkaran tersebut Tergugat juga sering menampar wajah Penggugat, mencekik leher Penggugat ;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut adalah karena Tergugat sering mabuk dan sering main perempuan;
- Bahwa akhirnya pada bulan Agustus 2022 Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orangtuanya sendiri dan sejak itu mereka berpisah kurang lebih selama 1 tahun 4 bulan sampai sekarang tanpa ada komunikasi lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sudah tidak pernah datang lagi kerumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa orang tua Penggugat sudah pernah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tersebut akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi mengetahui fakta-fakta tersebut karena saksi merupakan tetangga dekat Penggugat ;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan menambahkan bukti-bukti lagi di persidangan ini ;

Bahwa, selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa dua orang saksi untuk didengar

Hal 8 dari 20 hal Put. No 3453/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya, masing-masing bernama :

1. **SAKSI**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sebagai tetangga, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri sah ;
 - Bahwa selama pernikahan ini Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat ;
 - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dikaruniai 2 orang anak ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama ini baik-baik saja dan tidak pernah terdengar adanya perseisihan dan pertengkaran antara mereka ;
 - Bahwa Tergugat selama ini bekerja di Kalimantan tapi setiap kali pulang dari Kalimantan Tergugat selalu kumpul dengan Penggugat dan masih sering berboncengan sepeda motor terakhir bulan Nopember 2023;
 - Bahwa Tergugat pulang dari Kalimantan terakhir kali sekitar bulan Desember 2023 sampai dengan bulan akhir Januari atau awal Pebruari 2024 atau selama kurang lebih dua bulan dalam keadaan baik-baik saja;
2. **SAKSI** , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, tempat tinggal di di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat ;
 - Bahwa sebagai keluarga dekat, saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 2016 dan dikarunai dua orng anak ;
 - Bahwa selama pernikahan ini Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat ;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan berpisah karena Tergugat kerja di Kalimantan tapi setiap kali Tergugat pulang dari Kalimantan, Tergugat masih kumpul dengan Penggugat ;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama ini baik-baik saja ;

Hal 9 dari 20 hal Put. No 3453/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pulang dari Kalimantan sekitar bulan Desember 2023 sampai Januari – Pebruari 2024 dan pada waktu itu mereka masih kumpu serumah dalam ;
- Bahwa keluarga sudah pernah berusaha tapi belum berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan saksi masih sanggup untuk mendamaikan mereka lagi ;

Bahwa, Tergugat telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan menambahkan bukti-bukti lain lagi di persdiangan ;

Bahwa kemudian, sesuai dengan kesanggupan saksi keluarga Tergugat tersebut diatas, **SAKSI** , yang juga merupakan adik kandung Tergugat, Majelis Hakim memberikan kesempatan secukupnya dan memerintahkan kepada saksi tersebut untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara di luar sidang pengadilan, dan selanjutnya melaporkan hasil usaha perdamaian tersebut pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan untuk itu ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, RABU tanggal 24 APRIL 2024, telah ternyata saksi keluarga Tergugat tersebut tidak hadir di persidangan, dan berdasarkan keterangan Kuasa Tergugat dapat diketahui keluarga Tergugat tersebut telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak karena Penggugat sudah benar-banar tidak mau lagi bersuamikan Tergugat ;

Bahwa, kemudian Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya masing-masing secara tertulis yang diajukan pada persidangan tanggal 8 Mei 2024, dan untuk menghindari terulangnya materi yang sama dalam putusan ini maka kesimpulan pihak-pihak tersebut cukup dibaca dan dipelajari oleh Majelis dan tidak dimuat dalam putusan ini ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk pada segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dan dianggap merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. UMAR, S.H dan Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada

Hal 10 dari 20 hal Put. No 3453/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASROCHAN, S.H., masing-masing sebagai advokat, dan telah ternyata secara formil memenuhi syarat dan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diterima sebagai kuasa yang sah untuk mewakili kepentingan hukum masing-masing pihak dalam perkara ini

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator AHMAD KHOIRUIL AMIN, C.PI.C.Med., namun tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara dalam pokok perkara, dan berhasil dalam asessor sesuai laporan hasil proses mediasi tanggal 10 Januari 2024 yang kemudian dibatalkan oleh para pihak sendiri tanggal 24 Januari 2024, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah pula berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara oleh karena itu pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan dengan proses litigasi ;

Menimbang, bahwa dalam sidang tertutup dimulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, antara kedua belah pihak telah melalui proses jawab menjawab sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa materi pokok perkara ini adalah cerai gugat yang didasarkan atas alasan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang selengkapnya seperti telah diuraikan dalam gugatan a quo, dengan demikian yang dijadikan alasan hukum gugatan ini adalah sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa sebelum pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih dahulu mengenai kompetensi relatif maupun absolut serta kapasitas para pihak dalam perkara a quo dan untuk itu harus didasarkan pada bukti-bukti di persidangan ;

Hal 11 dari 20 hal Put. No 3453/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi, bukti-bukti mana telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga telah memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi KTP Penggugat sebagai dokumen resmi kependudukan telah menunjukkan bahwa Penggugat adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal dalam wilayah yang sama, bukti mana bila dihubungkan dengan gugatan Penggugat mengenai cerai gugat antara orang-orang yang beragama Islam, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi *relatif* maupun *absolut* Pengadilan Agama Purwodadi sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), jo Pasal 49 huruf a jo Pasal 73 ayat (1), jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan dokumen resmi perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat hubungan hukum sebagai pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga Penggugat secara formal mempunyai kapasitas hukum (*legal standing*) sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan untuk mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban yang diajukan oleh Tergugat telah ditemukan fakta bahwa Tergugat membantah dalil dan alasan gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara, alasan hukum yang diajukan dalam gugatan cerai Penggugat, in casu sering terjadi perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat (*Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f KHI*), telah ternyata dibantah oleh Tergugat dengan menegaskan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja dan Tergugat berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat. Oleh karena itu Penggugat wajib membuktikannya ;

Hal 12 dari 20 hal Put. No 3453/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi fakta yang diajukan oleh Penggugat, yaitu SAKSI (ibu kandung Penggugat) dan SAKSI (tetangga dekat Penggugat dan Tergugat), dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah satu persatu mengenai apa yang dilihat, didengar atau diketahui oleh para saksi tersebut tentang fakta-fakta yang dijadikan alasan hukum Penggugat dalam gugatannya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan dikaruniai dua orang anak;
- Antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak sekitar bulan Agustus 2022 atau sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih selama 1 ½ tahun hingga sekarang ;
- Sebelum mereka berpisah mereka bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan pada waktu itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dalam keadaan tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat ;
- Selama pisah kurang lebih 1 ½ tahun tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun serumah lagi;
- Penggugat sudah tidak mau bersuamikan Tergugat dan bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat adalah kesaksian dimana para saksi tersebut pernah mendengar dan melihat secara langsung terhadap fakta perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan juga tindak kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat. Para saksi tersebut patut mengetahui fakta yang didalilkan oleh Penggugat tersebut karena saksi pertama (adalah ibu kandung Penggugat yang pernah tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat sebelum mereka berpisah, dan saksi kedua () adalah tetangga dekat rumah Penggugat dan Tergugat sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat; para saksi Penggugat tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak bulan Agustus 2022 atau selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan setelah sebelumnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Hal 13 dari 20 hal Put. No 3453/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit untuk didamaikan dan selama pisah tersebut antara kedua belah pihak tidak pernah bertemu lagi. Dan oleh karena ternyata keterangan para saksi tersebut bersesuaian antara saksi yang satu dengan lainnya (*mutual conformity*), maka Majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil sesuai maksud Pasal 171 ayat (2) dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara, terhadap dalil bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Tergugat bersama Penggugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan masih dalam keadaan baik-baik saja dan antara mereka masih kumpul serumah antara bulan Oktober 2023 sampai dengan Pebruari 2024. Oleh karena itu Tergugat wajib membuktikannya ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi fakta yang diajukan oleh Tergugat, yaitu saksi pertama bernama **SAKSI** (tetangga Tergugat) dan saksi kedua bernama **SAKSI** (saudara kandung Tergugat), dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah satu persatu mengenai apa yang dilihat, didengar atau diketahui oleh para saksi tersebut tentang fakta-fakta yang dijadikan dalil bantahan Tergugat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan telah dikaruniai dua orang anak ;
- Antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara mereka dan rumah tangganya masih baik-baik dan rukun-rukun saja ;
- Tergugat pergi meninggalkan rumah karena untuk bekerja di Malaysia;
- Pada ketika Tergugat pulang dari Malaysia antara bulan Oktober 2023 sampai bulan Pebruarri 2024 antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah ;
- Tergugat masih mencintai Penggugat dan masih berniat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat ;
- Keluarga Tergugat masih sanggup berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah ternyata saksi keluarga Tergugat yang bernama **SAKSI** (adik kandung Tergugat) tidak datang menghadap sidang yang telah ditentukan untuk agenda melaporkan

Hal 14 dari 20 hal Put. No 3453/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil usaha damai dari keluarga Tergugat, in casu pada persidangan tanggal 24 April 2024. Dan berdasarkan ketetapan kuasa Tergugat ditemukan fakta bahwa keluarga Tergugat tersebut telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat .

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Tergugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, adalah keterangan yang tidak serta merta membuktikan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Hal demikian dapat dipahami karena membuktikan sesuatu yang negatif itu sangat sulit sesuai dengan prinsip hukum pembuktian *Negativa Non Sun Probanda*. Oleh karena itu beban pembuktiannya terletak pada Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan adanya fakta perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan telah dibuktikan adanya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat bekerja di Malaysia dan pada ketika Tergugat pulang dari Malaysia dalam rentang waktu paling lama antara bulan Oktober 2023 sampai bulan Pebruari 2024 Tergugat dan Penggugat masih kumpul serumah, adalah keterangan yang tidak serta merta membuktikan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena dalam kenyataannya antara kedua belah pihak tersebut tidak berhasil untuk mengakhiri sengketa dengan damai meskipun baik dari Majelis Hakim, Mediator, maupun pihak keluarga Tergugat sendiri (**SAKSI**) yang diberi waktu secara khusus telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak tersebut. Dengan demikian dalil Tergugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Tergugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih kumpul serumah dalam rentang waktu paling lama antara bulan Oktober 2023 sampai bulan Pebruari 2024 tidak cukup kuat untuk mendukung fakta keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mengingat para saksi Tergugat tersebut dua-duanya berdomisili di Desa Margohayu Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, sedangkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di

Hal 15 dari 20 hal Put. No 3453/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kalimaro Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan sehingga patut diduga para saksi Tergugat tersebut tidak mengetahui secara langsung berdasarkan pengetahuan sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan hasil pembuktian yang diajukan oleh Penggugat maupun pembuktian yang diajukan oleh Tergugat, dihubungkan dengan gagalnya usaha damai baik oleh Majelis, Mediator maupun usaha damai yang dilakukan secara khusus oleh keluarga Tergugat di luar sidang, telah ditemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut;

- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan dikaruniai dua orang anak ;
- Antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022 setelah sebelumnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan ;
- Keluarga Tergugat sudah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara ;
- Antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil untuk didamaikan lagi karena Penggugat sudah tidak mau bersuamikan Tergugat ;
- Keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak karena Penggugat sudah tidak mau lagi bersuamikan Tergugat lantaran sudah tidak mencintai Tergugat lagi ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang telah disimpulkan tersebut merupakan fakta yang telah dikonstatir, dan fakta pisahnya kedua belah pihak kurang lebih sejak bulan Agustus 2022 dimana Tergugat sebagai pihak yang pergi meninggalkan rumah, adalah fakta yang patut diduga sebagai akibat dari suatu keadaan yang tidak harmonis atau merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sebelumnya (*praesumptiones faktie*), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk didamaikan karena perkawinannya sudah retak atau tidak utuh lagi ;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat, fakta mana telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak ada lagi kecocokan, sudah kehilangan ikatan batin antara satu

Hal 16 dari 20 hal Put. No 3453/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan yang lain sebagai unsur inti dalam perkawinan. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat sebagai isteri dipandang sudah benar-benar tidak mau lagi bersuamikan Tergugat karena sudah tidak mencintai Tergugat lagi sebagai suaminya ;

Menimbang, bahwa apabila dalam kehidupan rumah tangga di mana isteri sudah tidak lagi mencintai suaminya dengan alasan yang masuk akal (*common sense*), maka dapat diartikan perkawinan tersebut telah pecah dan sulit untuk diperbaiki, sehingga dalam kasus demikian Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sejalan dengan mafhum ibarat yang termuat dalam Kitab *Ghoyah al-Marom* (غاية المرام), halaman 162, sebagai doktrin yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati, yang berbunyi sebagai berikut:

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقة**

Artinya: *Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah memuncak sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap isterinya itu dengan talak satu bain shughro;*

Menimbang, bahwa apabila kehidupan rumah tangga sudah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, maka meneruskan perkawinan yang demikian berarti menghukum salah satu pihak yang dengan situasi kesedihan yang berkepanjangan, sehingga hal demikian berarti merupakan tindakan yang bertentangan dengan spirit keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam suasana dimana sudah tidak ada lagi ikatan batin antara kedua belah pihak tersebut, sedangkan Majelis Hakim sudah tidak mampu lagi memfasilitasi untuk mendamaikan mereka, maka mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat diyakini akan lebih banyak mendatangkan madharat daripada manfaatnya, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa dalam kasus demikian Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat, sejalan dengan mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II,

Hal 17 dari 20 hal Put. No 3453/Pdt.G/2023/PA.Pwd



halaman 290, sebagai doktrin yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi, yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعوها لدي القاضى ببينة الزوجة او اقرار الزوج- الى ان قال- وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : *"Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain."*

Menimbang, bahwa untuk memperkuat *ratio decidendi* dalam putusan ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai kaedah hukum yang relevan dan patut diterapkan dalam pertimbangan putusan ini sebagai berikut:

1. Yurisprudensi MARI No.237/K/AG/1998 tgl.17-03-1999 yang mengandung kaedah hukum, yaitu bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekcoakan, telah hidup berpisah tidak dalam satu kediaman bersama, atau salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup dijadikan alasan perceraian ;
2. Yurisprudensi MARI No.38K/AG/1990 tgl.04-08-1991 yang mengandung kaedah hukum, yaitu bahwa dalam perkara perceraian tidak dipandang siapa yang benar dan siapa yang salah diantara suami isteri, melainkan lebih didasarkan pada keadaan perkawinan kedua belah pihak tersebut apakah masih utuh atau sudah pecah. Jika pasangan suami isteri yang sah, salah satu pihak atau dua-duanya sudah tidak mau lagi hidup satu atap (*one roof*) karena berselisih terus menerus, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown*). Dan oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua

Hal 18 dari 20 hal Put. No 3453/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada menfaatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang cukup beralasan karena telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan bakda dukhul, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGGUGAT** kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 229.000,00 (*Dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 22 MEI 2024 M. bertepatan dengan tanggal 13 DZULQO'DAH 1445 H. Oleh kami Jasmani, S.H. sebagai Ketua, didampingi Drs.H. Rohmad Ariadi, S.H.,M.H. dan Drs.H.Nur Salim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim

Hal 19 dari 20 hal Put. No 3453/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh Nur Cholifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat didampingi kuasanya;

Ketua Majelis,

Jasmani, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H.

Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Cholifah, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
2. Proses / ATK	:	Rp	75.000,00,-
3. Pemanggilan dan PNBP	:	Rp	104.000,00,-
4. Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
5. Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	229.000,00,-

Hal 20 dari 20 hal Put. No 3453/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)